



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6TAHUN 2015
TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalitas pelayanan tindakan medis dibutuhkan tenaga medis yang berkompentensitinggidanbersetifikatkhusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta untuk pemenuhan kebutuhan formasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 39), diubah sebagai berikut :

- I. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) RSUD wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai Non PNS.
- (1a) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Formasi kebutuhan Umum
 - b. Formasi Kebutuhan Khusus
- (2) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) disusun dengan mempertimbangkan :
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan keuangan BLUD;
 - c. sarana dan prasarana yang tersedia;
 - d. uraian dan petajabatan kebutuhan pegawai.

- (3) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Pasal 7 ayat (6) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Non PNS dengan status kontrak adalah sebagai berikut:
- a. memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan keahlian yang dibuktikan dengan legalitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
 - b. lulus seleksi materi sebagai berikut:
 1. administrasi;
 2. tes kompetensi;
 3. tes psikologi (khusus tenaga medis melalui tes MMPI);
 4. tes kesehatan.
- (2) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, RSUD dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan RSUD.
- (3) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh RSUD melalui kerjasama dengan lembaga profesional.
- (4) Tenaga Non PNS kontrak yang penerimaannya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga Juru Parkir, Juru Cuci dan Juru Rawat Jenazah, dan tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Non PNS tetap.
- (5) Ketentuan mengenai penggajian dan pembinaan kepegawaian Tenaga Non PNS Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Direktur.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi formasi khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1a) huruf b.
- (7) Seleksi Formasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Direktur dan dilaporkan kepada Bupati Sidoarjo.
- (8) Tenaga Non PNS Kontrak yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diangkat sebagai tenaga tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 Agustus 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal, 3 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 53